



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN KESEHATAN HEWAN
LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL

SEI PUTIH, PO BOX 1 GALANG 20585, SUMATERA UTARA
TELEPON (061) 7980270, FAKSIMILE (061) 7980013
WEBSITE : ruminansiacecil.bsip.pertanian.go.id E-MAIL : bsip.ruminansiacecil@pertanian.go.d

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL

Nomor: *009* /OT.080/H.5.3/01/2024

TENTANG

**PENETAPAN KETUA DIVISI PELAYANAN TEKNIS STANDAR INSTRUMEN
PADA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL**

KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL

- Menimbang :
- a. Keputusan Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil Nomor 001/OT.020/H.5.3/01/2024 Tanggal 2 Januari 2024 tentang Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Masing-Masing Pegawai Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil;
 - b. Bahwa nama yang tercantum dalam Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melakukan tugas-tugas sebagai Ketua Divisi Pelayanan Teknis Standar Instrumen;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil.

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 273);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);
 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1647);
 4. Permentan 13 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
 5. Keputusan Presiden/Menteri Pertanian Nomor 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 tentang Pemberhentian, Pemindehan, dan Pengangkatan Jabatan Administator

dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL TENTANG PENETAPAN KETUA DIVISI PELAYANAN TEKNIS STANDAR INSTRUMEN PADA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL.

KESATU : Nama : Arie Febretrisiana, S.Pt., M.Si.
NIP : 19840204 201403 2 001
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I/III.b
sebagai Ketua Divisi Pelayanan Teknis Standar Instrumen pada Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil.

KEDUA : Ketua Divisi Pelayanan Teknis Standar Instrumen melakukan tugas:

1. Melakukan penyiapan bahan penyusun Rencana Kerja Pelayanan Teknis;
2. Melakukan tugas layanan teknis sarana standardisasi ternak ruminansia kecil;
3. Mengkoordinir tugas teknis pemeliharaan ternak, pencatatan ternak dan seleksi ternak;
4. Mengkoordinir tugas teknis Pengelolaan Hijauan Pakan Ternak, Penyediaan kebutuhan pakan hijauan ternak dan Pemeliharaan Kebun Bibit, dan alat mesin pertanian;
5. Mengkoordinir tugas teknis produksi pakan konsentrat, penyimpanan dan pengeluaran pakan;
6. Mengkoordinir tugas teknis Kesehatan ternak dan sanitasi kandang;
7. Membuat laporan tahunan atas kinerja penyelenggaraan pelayanan teknis.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Divisi Pelayanan Teknis Standar Instrumen bertanggung jawab langsung kepada Kepala Loka dan dibantu oleh:

No.	Nama/NIP	Jabatan Dalam Tim
1	Rahmadani Siregar, M.Si NIP: 19890502 202203 2 001	Penanggung Jawab Kandang
2	Cindy Azzahrah Sagala, S.Tr,P. NIP: 19650625 200003 1 001	Penanggung Jawab Kebun HPT
3	Riyadi Ismail, S.Pt., M.Si. NIP: 19840614 201101 1 010	Penanggung Jawab Pabrik Pakan

4	drh. Anwar, M.Pt. NIP: 19810904 201101 1 007	Penanggung Jawab Kesehatan Ternak
5	drh. Rosis Arif NIP: 19901030 02012 1 004	Penanggung Jawab KP. Bogor

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Sei Putih
Tanggal : 2 Januari 2024



Kepala Loka,

Dr. Ir. Hera Mahmilia, M.P.
NIP: 19670217 200212 2 001

Tembusan:

1. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.